

IMPLEMENTASI SISTEM *PIERCING THE CORPORATE VEIL* PADA CHATTERLY V
OMNICO SELAKU PERUSAHAAN INDUK DARI INTERFACE COMPUTER

Kartika Cahyaningtyas¹, Muh. Isra Bil Ali²
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, israbil94@gmail.com

Artikel

Naskah dikirim : 2 Oktober 2024
Naskah diterima : 2 Oktober 2024
Naskah diterbitkan : 31 Desember 2024

Abstract

This study examines and analyzes the implementation of the piercing the corporate veil system in limited liability companies. This needs to be studied because there are still limited liability companies that implement it incorrectly. The method used is normative research with a statutory and case approach. The results are in the form of the implementation of piercing the corporate veil applied in a company experiencing unstable economic conditions caused by deviant behavior from the board of directors that is not beneficial for the company. This makes the implementation of the piercing the corporate veil system at Omnico based on the fact that Omnico is the majority shareholder in the Interface company and is actively involved in managing the business in Interface and there are concurrent positions on the board of directors or officers on the Omnico board and the board structure at Interface. The withdrawal of funds by the majority shareholder resulting in the subsidiary being unable to pay its obligations to employees is considered an act of diversion of funds by the majority shareholder. Omnico is also responsible for everything related to Interface. This is because Omnico has bought up to 80% of Interface's shares and is actively involved in managing the business.

Keywords: Piercing the corporate veil, Unstable conditions, Board of Directors, Deviant behavior

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Perkembangan problematik yang makin kompleks di dalam dunia perusahaan akan banyak menimbulkan implikasi yuridis juga terhadap tanggung jawab dari organ-organ yang ada di dalamnya. Perseroan terbatas (PT) merupakan jenis perusahaan yang permodalannya terbagi dalam saham. Dalam Pasal 24 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) berbunyi “(1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham, (2)

Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.”. Saham tersebut merupakan modal yang paling penting bagi eksistensinya sebuah PT.

Hal yang tidak kalah penting dalam menjalankan sebuah Perseroan Terbatas (PT) adalah pertanggung jawaban Direksi Perseroan PT. Selain bertanggung jawab pada saham yang ada secara eksternal ia juga punya tanggung jawab pada pihak ketiga. Adapun Tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap pihak ketiga terwujud dalam kewajiban untuk melakukan keterbukaan (*disclosure*) pada pihak ketiga atas setiap kegiatan perseroan yang dianggap dapat mempengaruhi kekayaan perseroan. Kewajiban-kewajiban tersebut yaitu:¹

1. Pada pasal 38 ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang pada hakikatnya dari pihak perseroan ingin melakukan pengurangan atas modal dasar yang dikeluarkan atau pun modal yang disetor dari perseroan;
2. Pada pasal 105 ayat 2 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang hakikatnya perseroan ingin melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
3. Direksi perseroan diwajibkan untuk menyerahkan hasil perhitungan tahunan perseroan untuk diperiksa oleh akuntan public sebelum perhitungan tersebut disahkan oleh RUPS.

Seorang pemegang kuasa yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai dengan perjanjian pemberian kuasa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan tanggung jawab direksi sebagai pemegang *fiduciary duties* dari pemegang saham perseroan. Dalam hal ini punya tanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Semua berhak atas asumsi hukum bahwa tindakan korporasi yang independen dari tindakan pemegang saham.²

¹ Ahmad, Yani dkk.2003.“Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas”.Bandung: Citra Aditya Bakti.hlm 114

² Nicholas Allen.2012.“Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice”. Business Law Journal Summer 2012 .Vol 16.No.1.pp 25

Berdasar uraian di atas, hukum perusahaan merupakan hal yang penting dalam menyikapi segala problema terkait mekanisme tanggung jawab terhadap masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan. Perseroan terbatas (PT) adalah salah satu bentuk perusahaan yang terbagi dalam saham. prosedur dan mekanisme yang dijalani dalam menjalankannya tidak lepas dari tanggung jawab Direksi PT yang punya kewenangan penuh. Hal ini terkait wewenang secara internal. Selain itu ada kewenangan yang dimiliki oleh Direksi PT berupa eksternal untuk berhubungan dengan pihak ketiga. Dari arahan ini maka prosedur penggunaan fidusia juga akan menjadi tanggung jawab dari Direksi PT terkait wewenangnya tersebut. Beranjak dari latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka dalam hal ini penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sistem *piercing the corporate veil* dalam prespektif tanggung jawab perseroan terbatas?
2. Bagaimana implementasi sistem *piercing the corporate veil* pada Chatterly v Omnico selaku perusahaan induk dari Interface Computer?

B. METODOLOGI

Penulis mengkaji pada rumusan yang telah penulis rumuskan dengan penelitian hukum normatif. Penelitian ini mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi, harmonisasi suatu perundang-undangan, sejarah hukum dan perbandingan hukum³. Bentuk penelitian ini adalah penelitian preskriptif yang memiliki tujuan untuk mendapatkan saran-saran yang dapat dipergunakan apabila terdapat kasus yang sama dapat dicarikan proses penyelesaiannya yang sesuai dengan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan penerapan sistem *piercing the corporate veil* pada perseroan terbatas. Penulis menentukan sifat pada tulisannya yang bersifat *deskriptif*, karena memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Keadaan atau gejala yang dimaksudkan adalah pada Chatterly v Omnico selaku perusahaan induk dari Interface Computer. Pendekatan yang penulis pilih adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

³Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013, hlm 35

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem *piercing the corporate veil* dalam prespektif tanggung jawab perseroan terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.⁴ Di dalam Perseroan Terbatas (PT) pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya. Paparan pengertian tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya, hal ini berarti tidak melibatkan harta Direktur Utama perseroan juga. Dari pengertian tersebut, hal penting yang perlu digarisbawahi adalah pada kata “badan hukum”. Pengertian tersebut dapat dianalisis mengenai sebatas mana tanggung jawab perseroan dan tanggung jawab Direksi.

Badan hukum berbeda dengan badan usaha. Hal yang membedakan antara badan hukum dengan badan usaha ialah dalam hal pemisahan kekayaan / harta pribadi, dimana pada badan usaha tidak terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan sehingga utang perusahaan berarti pula utang pemiliknya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh harta kekayaan pemilik menjadi jaminan bagi semua utang perusahaannya. Oleh karena itu, pemilik Perusahaan Perorangan/ Perusahaan Dagang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Sebagai contohnya ialah perusahaan perseorangan, Firma, *Commanditer Vennotschap* (CV). Lain halnya dengan badan usaha, badan hukum terdapat pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dengan kekayaan perusahaan dimana tanggung jawab PT merupakan tanggung jawab terbatas, yaitu hanya terbatas pada modal yang disetor. Berdasarkan pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) dapat di ketahui bahwa pemegang

⁴ Handri.2009. “Hukum Perusahaan”. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.hlm 71

saham Perseroan Terbatas (PT) bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang di milikinya. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), yaitu:⁵

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang di buat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki”

Tanggung jawab pemegang saham juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 3 ayat (1), yaitu:⁶

“Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya”

Perbedaan pada istilah di ambil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan dimiliki Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT). Perbedaan tersebut menurut penulis tidak terlalu mendasar, karena prinsipnya sama, hanya UUPT lebih menekankan pada pengambilan, barangkali istilah yang dipergunakan lebih tepat, karena sesuatu yang diambil belum tentu merupakan hak miliknya.⁷

Sehubungan dengan tanggung jawab pemegang saham tersebut, WvK juga mengatur yang sama yaitu tanggung jawab pemegang saham adalah tanggung jawab terbatas tapi dengan redaksi yang agak berbeda. Pasal 40 ayat (2) wVk menyatakan:⁸

“Para persero atau pemegang saham atau andil tersebut tidak bertanggung jawab untuk lebih dari pada jumlahnya penuh andil andil itu”

Persamaan dari ketiga undang undang tersebut adalah selalu menggunakan kalimat negatif: *tidak bertanggung jawab* dan bukan dengan kalimat positif *bertanggung jawab*.

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

⁷ Man S. Sastrawidjaja.2008.“Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undnag-Undang”Alumni: Bandung.hlm. 27

⁸ Wetboek Vankoophandel atau yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Mengenai istilah perseroan terbatas, kata terbatas di sebabkan berlakunya tanggung jawab pemegang saham dari suatu perseroan. Dengan demikian, yang terbatas bukan besarnya modal atau kegiatan usahanya tetapi penunjukan adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham dan ini merupakan ciri khas dari suatu Perseroan Terbatas (PT), seperti halnya pada persekutuan firma yaitu adanya tanggung jawab rentang atau menenanggung atau bertanggung jawab secara pribadi dan untuk sepenuhnya (Pasal 18 Wvk) dari para sekutu persekutuan tersebut.

Tentang tanggung jawab terbatas pemegang saham menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) di atas terdapat penerobosannya yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Menurut kedua ketentuan tersebut bahwa pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi tidak berlaku apabila:⁹

1. Persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
2. Pemegang saham bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. Pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan atau;
4. Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.

Dalam keadaan di atas, berarti pemegang saham bertanggung jawab tidak terbatas atau bertanggung jawab secara pribadi untuk sepenuhnya. Ketentuan yang dikenal sebagai penjabaran prinsip *piercing the corporate veil* tersebut tidak di atur dalam ketentuan WvK tentang perseroan terbatas. Prinsip di atas atau lazim diterjemahkan sebagai prinsip (asas) penyikapan tabir perusahaan atau penerobasan tanggung jawab pemegang saham dapat di katakan sebagai sanksi kepada pemegang saham atau akibat keperdataan bagi pemegang saham yang melakukan perbuatan seperti yang di sebutkan (kecuali nomor 1)

⁹ Man S. Sastrawidjaja. *Op Cit.* hlm 28

yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan adanya akibat hukum demikian dituntut pemegang saham hati-hati dan selalu beritikad baik dalam menjalankan peranan dan kedudukannya sebagai pemilik perseroan.

Khusus untuk akibat hukum dalam masalah pertama yaitu apabila perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi. Sebenarnya tugas untuk menjadi badan hukum merupakan kewenangan dari pengurus atau pendiri perseroan (yang biasanya diberikan kuasa kepada notaris untuk mengurusnya). Sehingga bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham, kecuali yang bersangkutan sebagai pengurus/ pendiri. Doktrin *piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa, dalam kondisi-kondisi tertentu, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak terbatas hanya pada badan hukum yang bersangkutan tetapi bisa dialihkan ke pihak lain.¹⁰ Di dalam *Black Law Dictionary* dikatakan bahwa *piercing the corporate veil* merupakan suatu proses peradilan di mana pengadilan akan mengabaikan kekebalan yang biasa dari pengurus perseroan atau badan dari tanggung jawab atas kesalahan atau pelanggaran dalam melakukan kegiatan perseroan, dan tanggung jawab pribadi dikenakan kepada pemegang saham, direksi, dan (para pejabat perseroan).¹¹

Direksi merupakan badan pengurus perseroan yang paling tinggi, serta yang berhak dan berwenang untuk menjalankan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Selama Direksi tidak melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar perseroan, maka perseroanlah yang akan menanggung semua akibat dari perbuatan Direksi tersebut. Sedangkan bagi tindakan-tindakan Direksi yang merugikan perseroan yang dilakukannya di luar batas dan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Anggaran Dasar, dapat tidak diakui oleh

¹⁰ Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno.2012."Hukum Perusahaan dan Kepailitan".Jakarta: Penerbit Erlangga.hlm 116

¹¹ *Ibid*.hlm 116-117

perseroan. Dengan ini berarti Direksi bertanggungjawab secara pribadi atas setiap tindakannya di luar batas kewenangan yang diberikan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Berdasarkan uraian di atas, menurut penulis secara formal Perseroan Terbatas (PT) yang seharusnya melunasi hutang tersebut, karena dengan status Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum, maka Direksi atau pemegang saham mempunyai tanggung jawab terbatas yaitu pada saham yang dimilikinya, tetapi bila kewajiban hutang itu terjadi karena kesalahan direktur, maka Direktur harus tetap bertanggung jawab secara pribadi dari harta kekayaannya sendiri.

Implementasi sistem *piercing the corporate veil* pada *Chatterly v Omnico* selaku perusahaan induk dari *Interface Computer*

Doktrin *piercing the corporate veil* seringkali diterapkan dalam kasus-kasus seperti penipuan (*fraud*), modal yang tidak mencukupi (*inadequate capitalization*) kegagalan untuk memenuhi formalitas pendirian perseroan, dan menyalahgunakan kewenangan dalam perseroan sebagai akibat adanya dominasi satu atau lebih pemegang saham.¹² Selain itu, doktrin *piercing the corporate veil* juga dapat dikenakan untuk kasus *sham*,¹³ penghindaran kewajiban hukum, melanggar *fiduciary duty* dan *agency*,¹⁴ deviden yang tidak dibayarkan atau pembayaran deviden yang berlebihan kepada pemegang saham, dan pemegang saham mayoritas menggunakan jaminan perorangan atas diri mereka pribadi untuk menanggung kewajiban perseroan.¹⁵

Teori atau doktrin *piercing the corporate veil* tidak dikenal dalam KUHD, akan tetapi secara sangat simpel diatur dalam UU Perseroan Terbatas (UU No. 1 Tahun 1995) dapat dikemukakan bahwa doktrin (*piercing the corporate veil*) ini mengajarkan bahwa sungguhpun suatu badan hukum bertanggung jawab secara hukum hanya terbatas pada harta atau aset badan hukum tersebut, akan tetapi dalam hal-hal tertentu batas tanggung

¹² Fredric J. Bendremer. 2005. "Delaware LLCs and Veil Piercing: Limited Liability Has Its Limitations". 10 *Fordham Journal of Corporate and Financial Law*. Hlm 389

¹³ Bryan A. Garner. 2004. "Black Law Dictionary". Edition Thompson, St. Paul, Minn, Wes Publishing Co. hlm 1407

¹⁴ Anil Hargovan dan Jason Harris. 2007. "Piercing the Corporate Veil in Canada: a Comparative Analysis". *Company Lawyer*. hlm 58

¹⁵ Russell Lance Miller. 1995. "Piercing the Corporate Veil in Kentucky: an Analysis of United States V WRW Corp". 22 *Northern Kentucky Law Review: Spring*. hlm 546

jawab tersebut dapat ditembus (*piercing*) sampai kepada harta atau aset para *shareholders* atau *ownwers*.¹⁶ Pengertian lain dari *piercing the corporate veil* , yaitu:¹⁷

“piercing the corporate veil” as it is commonly known - as a means of attempting to impose liability in an underlying cause of action, such as a tort or breach of contract, directly on the personal assets of the shareholders, directors, senior executives, or dominant controlling persons”

Doktrin *piercing the corporate veil* merupakan doktrin utama dalam hukum perseroan, guna memberikan arah bagaimana seharusnya seorang pemegang saham, Komisaris, dan Direksi bertindak dan berbuat.¹⁸ Selain faktor-faktor di atas, ada pula faktor lain yang dapat dikenakan doktrin *piercing the corporate veil*. Faktor ini yaitu pengaliran dana perseroan oleh pemegang saham dominan.¹⁹ Hal ini terjadi dalam kasus *Chatterley v. Omnico, Inc dan Interface Computer, Inc.*²⁰ *Interface Computer, Inc* merupakan anak perusahaan (*subsidiary corporation*) dari *Omnico, Inc (parent company)* setelah *Interface Computer, Inc* menjual 80% sahamnya kepada *Omnico, Inc*.

Perkara ini bermula ketika John Chatterley dan sebelas orang lainnya menggugat *Omnico, Inc* dan *Interface, Inc* atas gaji, uang pesangon, dan bonus lain yang tidak dibayar oleh *Interface, Inc*. John Chatterley dan sebelas orang itu merupakan bekas pekerja dalam perusahaan *Interface, Inc*. *Interface Computer, Inc*. Merupakan perusahaan yang didirikan di Utah pada Desember 1968 oleh F. Mckay Smith dan dua orang lainnya. Bisnis perseroan tersebut terpusat pada jasa komputer.

¹⁶Gios Adhyaksa.2015.”Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century.,Tbk)”.Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976.Vol. 2 No. 1 Januari 2015.hlm 10

¹⁷ Marion A. Hecht, CIRA, CP AICFF, CFE, MBA *CliftonLarsonAllen LLP*.2012.” *Piercing the Corporate Veil*”.Article previously published in *AIRA Journal*, Vol. 25: No. 5 (2012), pp. 13-14. www.cliftonlarsonallen.com

¹⁸ Lisa Valda,Okky Deviany Burhamzah,Wiwie Heryani.2013.”Penerapan Doktrin Menyingkap Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Pada Perseroan Terbatas Di Sulawesi Selatan.Jurnal Penelitian Hukum.Vol.2 No.2 Januari 2013.hlm 89

¹⁹ Ridwan Khairandy.2014.”Hukum Perseroan Terbatas”.Yogyakarta: FH UII Press.hlm 345

²⁰ *Ibid*.hlm 345-346

Pada April 1969, Smith sebagai pemegang saham utama menjual 80% sahamnya atau 480.000 lembar saham Interface kepada Omnico, Inc. Dengan demikian, Omnico, Inc. Menguasai 80% saham Interface Computer, Inc. Pada 28 April dewan direksi dan Smith yang mewakili sisa saham Interface yang masih dimilikinya menyelenggarakan RUPS. RUPS tersebut memutuskan untuk meningkatkan jumlah direksi Interface yang semula berjumlah empat menjadi tujuh orang. Direksi yang dipilih yaitu Eddie M. Peterson sebagai *chairman* dewan Interface dan McKay Smith sebagai presiden dan pejabat eksekutif Interface. Eddie M. Peterson sendiri merupakan Chairman dalam dewan direksi perseroan Omnico dan beberapa anak perseroan Omnico. Sedangkan McKay Smith merupakan pemegang saham mayoritas Omnico.

Ada beberapa contoh intervensi yang dilakukan oleh Dewan Amnico dalam bisnis Interface. Tindakan tersebut misalnya penugasan kembali karyawan yang telah diberhentikan, menentukan jangka waktu suatu jabatan, dan membuat resolusi yang menyatakan bahwa gaji pejabat eksekutif Interface yang dibayar di muka harus dikurangi 20 %. Selain itu, dewan Omnico juga memutuskan bahwa hanya ada satu macam *meeting* yaitu dari *combined meeting*. *Combined meeting* ini terdiri dari *meeting* khusus direksi Omnico dan *meeting* pemegang saham dengan lima dewan dari anak perseroan Omnico yang dibawahinya. Dalam *meeting* ini ataupun seluruh *meeting* yang lain, McKay Smith tidak pernah dicatat kehadirannya apakah dia hadir atau tidak. Hal yang sama juga berlaku bagi seluruh direksi-direksi Omnico yang lain. Padahal seharusnya, dalam *meeting* dewan Interface, di mana Mr. Smith sebagai direksi, kehadiran atau ketidakhadiran peserta *meeting* haruslah ditunjukkan.

Pada kasus diatas, penulis pilih karena ada hubungan dengan *holding company* dan penulis ambil dalam buku ditulis oleh Ridwan Khairandy yang berjudul Hukum Perseroan Terbatas. Kasus diatas terdapat kegagalan Interface memenuhi kewajibannya untuk membayar gaji, uang pesangon, dan bonus para pekerjanya menjadi alasan penuntutan para mantan pekerja ini. Untuk alasan inilah ke Third District Court, Salt Lake County mengenakan prinsip *piercing the corporate veil* kepada perusahaan induk Interface yaitu

Omnico untuk ikut bertanggungjawab atas utang perusahaan sebagai pemegang saham mayoritas.²¹Putusan ini juga kemudian diperkuat oleh Supreme Court of Utah.²²

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* untuk Omnico didasarkan dalam fakta bahwa Omnico merupakan pemegang saham mayoritas dalam perseroan Interface dan ikut terlibat secara aktif mengelola bisnis dalam Interface. Selain itu, ada jabatan yang rangkap pada direksi atau pejabat dalam dewan Omnico dan susunan dewan di Interface. Dengan demikian, pengambilan dana oleh pemegang saham mayoritas sehingga mengakibatkan anak perseroan tidak mampu membayar kewajibannya kepada karyawan dianggap sebagai tindakan pengaliran dana oleh pemegang saham mayoritas.²³ Di samping faktor-faktor utama tersebut di atas, ada pula beberapa faktor tambahan yang biasanya digunakan pengadilan untuk menggunakan prinsip *piercing the corporate veil*. Faktor-faktor tersebut yaitu insolvensi debitor-debitor perusahaan, pejabat atau direksi perseroan tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, tidak adanya laporan perusahaan, dan dominasi atau adanya kontrol yang terlalu besar dari pemegang saham.

Menurut David L.Cohen, ada beberapa keadaan yang dapat digunakan oleh pengadilan untuk menerapkan doktrin *piercing the corporate veil*, yaitu:²⁴

1. Apakah pemegang saham perseroan gagal dalam memenuhi formalitas pendirian perseroan yang diatur oleh undang-undang;
2. Apakah salah satu anggota pemegang saham mengelola perseroan tanpa berkonsultasi dengan pemegang saham yang lain;
3. Apakah pemegang saham atau direksi gagal dalam menjaga dana dan rekening perseroan agar terpisah dari dana dan rekening para pemegang saham;
4. Apakah para pemegang saham gagal memisahkan pembukuan dan laporan keuangan pribadi dengan pembukuan dan laporan keuangan perseroan;
5. Apakah perseroan benar-benar tidak memiliki modal yang memadai pada saat pendirian sesuai dengan persyaratan permodalan yang diwajibkan bagi suatu perseroan;

²¹ Russell Lance Miller. *Op Cit.* hlm 550

²² Ridwan Khairandy. *Loc Cit.* hlm 349

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* hlm 349-350

6. Apakah pemegang saham gagal dalam menjalankan bisnis perseroan sebagai badan hukum yang terpisah;
7. Apakah pemegang saham dalam membuat keputusan bagi perseroan merebut kewenangan direksi, jika anggaran dasar menentukan bahwa keputusan perseroan hanya dapat dibuat oleh direksi;
8. Apakah manajer perseroan terdiri atas direksi , pejabat, atau manaer dari badan hukum yang lain, jika perseroan dimiliki oleh badan hukum yang lain; dan
9. Apakah pemegang saham gagal menghormati prinsip keterpisahan badan hukum perseroan. Misalnya menggunakan utang yang diperoleh perseroan untuk melunasi utang anggota perseroannya, membagikan penerimaan perseroan menggunakan kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi.

Secara umum, di dalam sistem *common law* ada empat teori dasar untuk menentukan *piercing the corporate veil*, yaitu:²⁵

1. Penipuan (*fraud*);
2. *Alter ego* atau *mere instrumentally*;
3. Entitas perseroan
4. Agensi

Menurut penulis, kadang pengadilan tidak jelas menerapkan teori yang mana. Dapat pula teori tersebut ditukar atau bahkan dikombinasikan. Namun, biasanya analisis kasus ini juga hanya memberikan sedikit pedoman untuk kasus yang akan ada pada masa mendatang.²⁶

D. PENUTUP

Simpulan

Doktrin *piercing the corporate veil* adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa, dalam kondisi-kondisi tertentu, tanggung jawab terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak terbatas hanya pada badan hukum yang bersangkutan tetapi bisa dialihkan ke phak lain. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan jalannya

²⁵ *Ibid.* hlm 351

²⁶ *Ibid.*

perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Di dalam menjalankan tugasnya tersebut Direksi diberikan hak dan kekuasaan penuh dengan konsekuensi bahwa setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Direksi akan dianggap dan diperlakukan sebagai tindakan dan perbuatan perseroan sepanjang mereka bertindak sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan.

Penerapan prinsip *piercing the corporate veil* untuk Omnico didasarkan dalam fakta bahwa Omnico merupakan pemegang saham mayoritas dalam perseroan Interface dan ikut terlibat secara aktif mengelola bisnis dalam Interface. Selain itu, ada jabatan yang rangkap pada direksi atau pejabat dalam dewan Omnico dan susunan dewan di Interface. Dengan demikian, pengambilan dana oleh pemegang saham mayoritas sehingga mengakibatkan anak perseroan tidak mampu membayar kewajibannya kepada karyawan dianggap sebagai tindakan pengaliran dana oleh pemegang saham mayoritas.

Saran

Penerapan *piercing the corporate veil* diterapkan dalam kondisi-kondisi yang tertentu. Kondisi yang penulis maksudkan adalah saat suatu perusahaan mengalami kondisi ekonomi tidak stabil yang disebabkan oleh perilaku dari direksi yang tidak menguntungkan untuk perusahaan tersebut. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang menyimpang.

Omnico ikut bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan Interface. Hal itu disebabkan karena Omnico sudah membeli saham hingga 80% dari Interface serta ikut aktif dalam mengelola bisnis. Ada hal lain yang mendukung untuk bertanggung jawab karena ada jabatan yang rangkap pada direksi atau pejabat dalam dewan Omnico dan susunan dewan di Interface.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yani dkk.2003."Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas".Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bryan A. Garner.2004."Black Law Dictionary". Edition Thompson, St. Paul, Minn, Wes Publishing Co
- Fredric J.Bendremer.2005."Delaware LLCs and Veil Piercing: Limited Liability Has Its Limitations". 10 Fordham Journal of Corporate and Financial Law

- Gios Adhyaksa.2015."Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyikapan Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Dalam Kaitannya Dengan Pertanggung Jawaban Komisaris (Studi PT. Bank Century.,Tbk)".Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976.Vol. 2 No. 1 Januari 2015
- Handri.2009."Hukum Perusahaan".Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia
- Lisa Valda,Okky Deviany Burhamzah,Wiwie Heryani.2013."Penerapan Doktrin Menyingkap Tabir Perseroan (*Piercing The Corporate Veil*) Pada Perseroan Terbatas Di Sulawesi Selatan.Jurnal Penelitian Hukum.Vol.2 No.2 Januari 2013
- Man S. Sastrawidjaja.2008."Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undnag-Undang"Alumni: Bandung
- Marion A. Hecht, CIRA, CP AICFF, CFE, MBA *CliftonLarsonAllen LLP*.2012." *Piercing the Corporate Veil*".Article previously published in *AIRA Journal*, Vol. 25: No. 5 (2012), pp. 13-14. www.cliftonlarsonallen.com
- Nicholas Allen.2012." *Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice*". *Business Law Journal Summer 2012* .Vol 16.No.1
- Ridwan Khairandy.2014."Hukum Perseroan Terbatas".Yogyakarta: FH UII Press
- Russell Lance Miller.1995." *Piercing the Corporate Veil in Kentucky: an Analysis of United States V WRW Corp*". *22 Northern Kentucky Law Review: Spring*
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno.2012."Hukum Perusahaan dan Kepailitan".Jakarta: Penerbit Erlangga